



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 165/SK/I1.B02/KU/2016



TENTANG

BIAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BPP) BAGI MAHASISWA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG YANG DITERIMA
PADA TAHUN AKADEMIK 2016/2017

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) Mahasiswa Institut Teknologi Bandung Program Sarjana, Magister, dan Doktor (Reguler, Internasional, Transfer, dan Credit Earning) terdiri atas beberapa komponen biaya yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kebutuhan biaya operasional, kemampuan ekonomi mahasiswa/orang tua/wali, dan rasa keadilan;
- b. bahwa untuk menjamin aspek akuntabilitas, maka Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) mahasiswa Institut Teknologi Bandung perlu ditetapkan setiap tahun;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 014/SK/I1-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;
5. Keputusan Rektor ITB Nomor 019/SK/I1.A/KU/2015 tentang Struktur Organisasi Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Keputusan Rektor Nomor 020/SK/I1.A/KP/2015 tentang Pengangkatan Para Wakil Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2015-2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- PERTAMA : Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) Mahasiswa Institut Teknologi Bandung terdiri atas Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) untuk Program Sarjana, Magister, dan Doktor (Reguler, Internasional, Transfer, dan Credit Earning) yang diterima pada Tahun Akademik 2016/2017.
- KEDUA : Ketentuan rinci mengenai Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP), tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Bagi mahasiswa yang diterima pada tahun-tahun sebelumnya, berlaku ketentuan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) pada saat diterima menjadi mahasiswa Institut Teknologi Bandung.

KEEMPAT : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka Keputusan Rektor yang mengatur tentang hal yang sama mengenai Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) dinyatakan masih berlaku selama tidak bertentangan dengan keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya kembali Biaya Penyelenggaraan Pendidikan yang baru, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Januari 2016

a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan
dan Pengembangan,



Prof. Dr. W. WAN GUNAWAN A. KADIR, MS
NIP. 195912091993031001

Tembusan Yth :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal;
5. Para Kepala Lembaga;
6. Para Direktur;
7. Para Kepala UPT;
8. Para Ketua Program Studi.

A. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan bagi Mahasiswa Non SBM

KOMPONEN	Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) per Semester		
1. Mahasiswa WNI			
Program Reguler			
Program Sarjana	Mengikuti ketentuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) ITB		
Program Magister	Rp.10.500.000		
Program Doktor	Rp.12.500.000		
Program Kelas Internasional (*)			
Program Sarjana	Rp. 30.000.000		
Program Magister	Rp. 35.000.000		
Program lain			
PMBLN (Sarjana)	Rp. 10.000.000		
Kerjasama (Transfer - Sarjana)	Rp. 10.000.000		
2. Mahasiswa WNA			
	<i>Admission Fee</i>	<i>Tuition Fee/Semester</i>	<i>Research Fee</i>
Program Sarjana	USD 1500	USD 2800	-
Program Magister	USD 1500	USD 3000	-
Program Doktor	USD 1500	USD 3200	USD 3500
3. WNI/WNA SBM			
Ditetapkan tersendiri			

Keterangan :

(*) Berlaku untuk biaya pendidikan selama di ITB; biaya selama program pendidikan di luar negeri ditentukan secara terpisah dan bergantung pada negara tujuan.

B. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Semester Pendek bagi Mahasiswa Non SBM

Uraian	Biaya per SKS
1. Mahasiswa WNI	
Program Reguler	
Program Sarjana	Rp. 300.000
Program Magister	Rp. 800.000
Program Kelas Internasional	
Program Sarjana	Rp. 600.000
2. Mahasiswa WNA	
Program Sarjana	USD 100
Program Magister	USD 150
3. WNI/WNA SBM	
Ditetapkan tersendiri	

C. Biaya Penyelenggaraan Pendidikan Credit Earning

Uraian	Biaya per SKS
A. Pada Program Reguler	
Tingkat Sarjana	Rp. 750.000
Tingkat Magister	Rp. 1.000.000
Tingkat Doktor	Rp. 1.250.000
B. Pada Program Internasional	
Tingkat Sarjana	USD 150
Tingkat Magister	USD 200
Tingkat Doktor	USD 250
C. Pada Program E-Learning	
	Rp. 300.000

D. KETENTUAN LAIN

- ITB menyediakan subsidi untuk BPP Program Sarjana Reguler sebesar 20%, 40%, 60%, dan 100%, bagi para mahasiswa sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku di ITB;
- Biaya pendidikan untuk WNA tidak termasuk biaya asuransi kesehatan;
- Tidak ada pengembalian BPP yang telah dibayarkan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan pendaftaran perkuliahan;
- Bagi mahasiswa Program Sarjana, Program Magister dan Program Doktor yang mengambil 0 SKS atau Cuti Akademik membayar setengah BPP;
- Bagi para mahasiswa peserta Program Double Degree yang mendaftar 0 SKS, tidak dikenakan biaya BPP;
- Bagi mahasiswa yang pada awal suatu semester sudah selesai sidang TA/Thesis/Desertasi dan tinggal menunggu yudisium kelulusan dan wisuda, membayar biaya administrasi sebesar Rp 250.000.-
- Rektor atau pejabat yang diberi kewenangan dapat memberikan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada mahasiswa sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku di ITB.

a.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan
dan Pengembangan,



Prof. Dr. WAWAN GUNAWAN A. KADIR, MS
NIP. 195912091993031001